



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BANK INDONESIA *RATE* UNTUK PENGHITUNGAN BIAYA HAK
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA FREKUENSI
RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER
TAHUN 2022

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/ M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/ M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, nilai Bank Indonesia *Rate* (BI-*Rate*) rata-rata sederhana yang dikeluarkan setahun sebelumnya merupakan salah satu komponen penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tahunan;

- b. bahwa sesuai Surat Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Nomor 19/5/DKEM/Srt/B tertanggal 11 Januari 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan Data *BI Rate* setiap bulan, penggunaan *Bank Indonesia Rate (BI-Rate)* dapat disesuaikan dengan menggunakan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* ditambah marjin 1,25% (satu koma dua lima persen) yang merupakan selisih antara *Bank Indonesia Rate (BI-Rate)* dengan *BI 7-day (Reverse) Repo Rate*;
- c. bahwa Bank Indonesia menetapkan besaran *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* setiap bulan mulai bulan Januari sampai dengan Desember berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan *Bank Indonesia Rate* untuk Penghitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1015);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1016);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 191 Tahun 2013 tentang Penetapan PT. Telekomunikasi Selular sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 307 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Penetapan Komponen Penghitungan, Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Pita Frekuensi Radio Serta Penetapan Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN BANK INDONESIA RATE UNTUK PENGHITUNGAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK IZIN PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan nilai rata-rata sederhana Bank Indonesia Rate (BI-Rate) tahun 2021 sebesar 4,77% (empat koma tujuh tujuh persen), berdasarkan BI 7-day (Reverse) Repo Rate untuk periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 ditambah marjin 1,25% (satu koma dua lima persen), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERIODE	BI 7 DAY REPO RATE	MARJIN	BI RATE
1	21 Januari 2021	3,75%	1,25%	5,00%
2	18 Februari 2021	3,50%	1,25%	4,75%
3	18 Maret 2021	3,50%	1,25%	4,75%

NO	PERIODE	BI 7 DAY REPO RATE	MARJIN	BI RATE
4	20 April 2021	3,50%	1,25%	4,75%
5	25 Mei 2021	3,50%	1,25%	4,75%
6	17 Juni 2021	3,50%	1,25%	4,75%
7	22 Juli 2021	3,50%	1,25%	4,75%
8	19 Agustus 2021	3,50%	1,25%	4,75%
9	21 September 2021	3,50%	1,25%	4,75%
10	19 Oktober 2021	3,50%	1,25%	4,75%
11	18 November 2021	3,50%	1,25%	4,75%
12	16 Desember 2021	3,50%	1,25%	4,75%

KEDUA : Rata-rata sederhana (*simple average*) Bank Indonesia Rate (BI-Rate) tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan dalam penghitungan biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2022.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2022

a.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

ISMAIL